



P U T U S A N
Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI ISKANDAR BIN DEDI SUDIONO**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wisata Semapan Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Pati Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW Noka MH32S60016L133124 Nosin 2S6-133415;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) Bilah Parang Bergagang Plastik Berwarna Biru dengan panjang ± 41 cm
- 2 (dua) Buah Karung Berwarna Merah Muda;
- ± 10 Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 Kg dengan total keseluruhan ± 100 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) Lembar Nota Penjualan Tandan Sawit.

Dikembalikan kepada saksi SARENSI Bin M.SUHAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-122/Eoh.2/PBM-1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RIKI ISKANDAR BIN DEDI SUDIONO** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di kebun sawit milik **saksi SARENSI Bin M. SUHAN** di wilayah Pematang Suban Miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 wib, terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** dengan 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) lembar karung berangkat dengan berjalan kaki menuju kebun sawit milik saksi SARENSI Bin M. SUHAN di wilayah Pematang Suban Miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencurian tandan sawit;
- Bahwa sesampainya di kebun sawit milik saksi SARENSI Bin M. SUHAN, terdakwa langsung mencari tandan sawit yang sudah matang, selanjutnya terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan milik saksi SARENSI Bin M. SUHAN menggunakan parang dengan cara memotong 5 (lima) batang sawit milik saksi SARENSI, **batang sawit pertama** mengambil 1 (satu) buah tandan sawit, **batang sawit kedua** saya mengambil 2 (dua) buah tandan sawit, **batang sawit ketiga** mengambil 2 (dua) buah tandan sawit, **batang sawit keempat** mengambil 3 (tiga) tandan sawit, serta **batang sawit kelima** mengambil 2 (dua) tandan sawit;
- Bahwa setelah terkumpul 10 (sepuluh) tandan sawit, terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** langsung memasukan 10 (sepuluh)

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



tandan sawit tersebut ke 2 (dua) buah karung yang dibawahnya dengan masing – masing 5 (lima) tandan dalam 1 (satu) karung dan langsung membawanya menuju rumah terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** ;

- Bahwa setelah mengambil tandan sawit tersebut terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan jenis Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW menuju simpang 4 (empat) PU wilayah pematang suban miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk mengecek pengepul buah tandan sawit yang menggunakan mobil carry warna hitam;

- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO**, istri dari pemilik kebun sawit yaitu saksi ARDALIA Binti SOPIAN langsung berkata “ DENGAN MANE KAU DAPAT SAWIT DI DALAM KARUNG INI “ kemudian terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** menjawab “AKU NGAMBEK SAWIT DI KEBUN SAWIT DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AKU INI “ kemudian saksi ARDALIA Binti SOPIAN berkata “ ITU KEBUN SAWIT AKU , SAWIT INI KAU MALENG DI KEBUN AKU YE “ kemudian terdakwa menjawab “ IYO , AKU MINTA MAAF “;

- Bahwa sebelumnya terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** telah 2 (dua) kali melakukan pencurian tandan sawit di kebun sawit milik saksi SARENSI Bin M. SUHAN di Pematang Suban Milik Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yaitu **pertama** pada bulan agustus 2023 dan **kedua** pada bulan September 2023 ;

- Bahwa terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** melakukan pencurian tandan sawit tersebut tidak memiliki izin dari saksi SARENSI Bin M. SUHAN selaku pemilik kebun sawit dan atas perbuatan terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** tersebut mengakibatkan saksi SARENSI Bin M. SUHAN mengalami kerugian senilai Rp 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus).

Dari perbuatan **Terdakwa RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIKI ISKANDAR BIN DEDI SUDIONO** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di kebun sawit milik **saksi SARENSI Bin M. SUHAN** di wilayah Pematang Suban Miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 oktober 2023 sekira jam 11.00 wib, terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** dengan 1 (satu) buah parang dan 2 (dua) lembar karung berangkat dengan berjalan kaki menuju kebun sawit milik saksi **SARENSI Bin M. SUHAN** di wilayah Pematang Suban Miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pencurian tandan sawit;
- Bahwa sesampainya di kebun sawit milik saksi **SARENSI Bin M. SUHAN**, terdakwa langsung mencari tandan sawit yang sudah matang, selanjutnya terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** langsung mengambil 10 (sepuluh) tandan milik saksi **SARENSI Bin M. SUHAN** menggunakan parang dengan cara memotong 5 (lima) batang sawit milik saksi **SARENSI**, **batang sawit pertama** mengambil 1 (satu) buah tandan sawit, **batang sawit kedua** saya mengambil 2 (dua) buah tandan sawit, **batang sawit ketiga** mengambil 2 (dua) buah tandan sawit, **batang sawit keempat** mengambil 3 (tiga) tandan sawit, serta **batang sawit kelima** mengambil 2 (dua) tandan sawit;
- Bahwa setelah terkumpul 10 (sepuluh) tandan sawit, terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** langsung memasukan 10 (sepuluh) tandan sawit tersebut ke 2 (dua) buah karung yang dibawanya dengan masing – masing 5 (lima) tandan dalam 1 (satu) karung dan langsung membawanya menuju rumah terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil tandan sawit tersebut terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan jenis Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW menuju simpang 4 (empat) PU wilayah pematang suban miling Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih untuk mengecek pengepul buah tandan sawit yang menggunakan mobil carry warna hitam;
- Bahwa pada saat tiba di rumah terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO**, istri dari pemilik kebun sawit yaitu saksi ARDALIA Binti SOPIAN langsung berkata “ DENGAN MANE KAU DAPAT SAWIT DI DALAM KARUNG INI “ kemudian terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** menjawab “AKU NGAMBEK SAWIT DI KEBUN SAWIT DI PINGGIR JALAN DEKAT RUMAH AKU INI “ kemudian saksi ARDALIA Binti SOPIAN berkata “ ITU KEBUN SAWIT AKU , SAWIT INI KAU MALENG DI KEBUN AKU YE “ kemudian terdakwa menjawab “ IYO , AKU MINTA MAAF “;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** telah 2 (dua) kali melakukan pencurian tandan sawit di kebun sawit milik saksi SARENSI Bin M. SUHAN di Pematang Suban Milik Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih yaitu **pertama** pada bulan agustus 2023 dan **kedua** pada bulan September 2023 ;
- Bahwa terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** melakukan pencurian tandan sawit tersebut tidak memiliki izin dari saksi SARENSI Bin M. SUHAN selaku pemilik kebun sawit dan atas perbuatan terdakwa **RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO** tersebut mengakibatkan saksi SARENSI Bin M. SUHAN mengalami kerugian senilai Rp 5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus).

Dari perbuatan **Terdakwa RIKI ISKANDAR Bin DEDI SUDIONO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sarensi Bin M Suhan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengerti alasan saksi dihadirkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa melakukan Pencurian tandan buah sawit milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib di kebun sawit milik Saksi di wilayah Dusun II Pematang Suban Miling di Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian di telepon istri Saksi Ardalia, saat Saksi sedang berada di Palembang, ia mengatakan bahwa "Ada orang curi sawit, si Riki";
- Bahwa ada sebanyak lebih kurang 10 tandan buah sawit di kebun Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan alat apa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yang mengetahuinya adalah adik ipar Saksi Saudari Marli Jeni;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari istri Saksi, Terdakwa membawa karung dan sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan dalam jangka 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa jumlah kehilangan dalam 3 bulan terakhir tidak pasti berapa jumlah dan beratnya, yang jelas Saksi tidak panen karena buah sawitnya hilang, total nilainya sekitar 5,4 juta
- Bahwa saksi memiliki kebun sawit seluas 2 hektar dan ada 300 batang sawit;
- Bahwa buah sawit milik Saksi sudah menjadi incaran atau sudah diintai oleh Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian buah sawit tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat buah sawit milik Saksi yang dicuri ada 10 tandan beratnya sekitar 100 kg, harganya Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perkilonya jadi totalnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa buah sawitnya tidak kembali dan tidak ada ganti kerugian serta permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa pemilik kebun sawit tersebut bukanlah saksi Sarensi melainkan saudara Krisna;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

2. Saksi Ardalia Binti Sopian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tandan buah sawit milik Saksi sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.30 Wib di kebun sawit milik Saksi di wilayah Dusun II Pematang Suban Miling di Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tandan buah sawit dari adik kandung Saksi yang bernama saksi Marli Jeni Binti Sopian, Saksi Marli Jeni menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada yang mengambil tandan buah sawit dikebun Saksi;

- Bahwa Saksi tanya siapa yang mengambilnya lalu saksi Marli Jeni menyampaikan orang yang mengambil tandan buah sawit adalah Terdakwa Riki Iskandar yang mana rumah nya dekat dengan kebun sawit saksi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menelpon suami Saksi yang sedang berada di Palembang, Suami Saksi menyampaikan bahwa segera lapor perangkat desa, Kemudian Saksi menemui sdr Subir selaku perangkat Desa dan sdr Herdiansyah selanjutnya kami langsung menuju kerumah Terdakwa Riki Iskandar yang berdekatan dengan kebun Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada dua karung warna merah jambu yang berisikan buah kelapa sawit disamping rumah Riki. Kemudian sekira 5 menit Terdakwa Riki datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX warna hitam Abu – abu kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa Riki DARI MANO KAU DAPAT SAWIT INI dijawab RIKI " DARI KEBUN PINGGIR JALAN CUMA BARU SEKALI INI LA" sambil menunjukan kearah kebun milik Saksi tersebut,;
- Bahwa Saksi jawab ITU KEBUN KAMI SAWIT KAMI KAU TU MALING lalu dijawab Terdakwa Riki "YO YUK AKU MINTA MAAF, kemudian Saksi menelpon adik Saksi saksi Marli Jeni dan Saksi mengatakan bahwa "DEK, RIKI ISKANDAR LAH KAMI AMANKAN JUGU DENGAN TANDAN SAWIT CURIANNYO" dijawab adik Saksi "BERAPE BANYAK YUK TANDAN BUAH SAWIT YANG DIAMBEK NYO" Saksi jawab "ADO SEPULUH TANDAN BUAH SAWIT YANG DIAMBEK NYO LAJ DIMASUKE NYO KEKARUNG OLEH RIKI NEE" dijawab adik Saksi "YO SUDAH YUK SYUKURLAH";
- Bahwa setelah itu Terdakwa Riki berikut barang bukti tandan sawit langsung diserahkan ke polsek RKT;
- Bahwa ada sebanyak lebih kurang 10 tandan buah sawit di kebun Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sebuah Parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian pencurian;
- Bahwa Terdakwa membawa karung dan sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan dalam jangka 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa jumlah kehilangan dalam 3 bulan terakhir tidak pasti berapa jumlah dan beratnya, yang jelas Saksi tidak panen karena buah sawitnya hilang, total nilainya sekitar 5,4 juta
- Bahwa saksi memiliki kebun sawit seluas 2 hektar dan ada 300 batang sawit;
- Bahwa buah sawit milik Saksi sudah menjadi incaran atau sudah diintai oleh Terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian buah sawit tersebut;
- Bahwa berat buah sawit milik Saksi yang dicuri ada 10 tandan beratnya sekitar 100 kg, harganya Rp.2000,- (dua ribu rupiah) perkilonya jadi totalnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa buah sawitnya tidak kembali dan tidak ada ganti kerugian serta permohonan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga Saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa pemilik kebun sawit tersebut bukanlah saksi Sarensi melainkan saudara Krisna;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

3. Saksi Marli Jeni Binti Sopian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Pencurian tandan buah sawit milik saksi Sarensi Bin M.Suhan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Sarensi adalah kakak ipar dan hubungan Saksi dengan saksi Ardalia adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib di kebun sawit milik Saksi Sarensi Bin M.Suhan di wilayah Dusun II Pematang Suban Miling di Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang hilang dicuri sebanyak lebih kurang 10 tandan buah sawit;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tandan buah sawit tersebut Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib pada saat Saksi baru pulang dari pasar Prabumulih saat mengendarai sepeda motor milik Saksi sendiri seorang diri persis melintas didepan kebun sawit milik saksi SARENSI Bin M.SUHAN;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Riki Iskandar dengan menggunakan parang mengambil tandan sawit dari batang sawit yang berada di kebun sawit milik Saksi Sarensi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung memberentikan sepeda motor Saksi agak jauh saat itu Saksi langsung menelpon ayuk kandung Saksi yang bernama saksi Ardalia, lalu Saksi menyampaikan "YUK, KEBUN SAWIT KAMU ADE YANG NGAMBEK TANDAN SAWIT NYE" di jawab ayuk Saksi" AY, DAK KATEK WONG DI SURUH NGAMBEK DI KEBUN AYUK TU KALU BUDAK TU MALENG Saksi jawab IYO YUK CUBO AYUK CEK LAH KE KEBUN SAWIT AYUK di jawab ayuk Saksi SIAPE YANG NGAMBEK SAWIT DI KEBUN AYUK TU" Saksi jawab RIKI ISKANDAR YUK YANG NGAMBEK SAWIT DI KEBUN AYUK TU YANG RUMAH NYA DEKAT KEBUN SAWIT KAMU TULAH di jawab ayuk Saksi" OHH, RIKI ISKANDAR RUMAH NYO YANG PINGGIR JALAN DEKAT KEBUN SAWIT AYUK ITU Saksi jawab IYO YUK di jawab ayuk Saksi" YO, TERIME KASEH AYUK NAK NELPON KAKAK KAU DULU;
- Bahwa setelah berkata demikian kemudian Saksi memutuskan sambungan hp dan melanjutkan perjalanan pulang Saksi ke rumah kemudian sekitar jam 12.00 Wib pada saat Saksi sedang di rumah Saksi ayuk Saksi menelpon Saksi dengan berkata DEK, RIKI ISKANDAR LAH KAMI AMANKAN JUGE DENGAN TANDAN SAWIT CURIAN NYO NYO;
- Bahwa Saksi jawab" BERAPE BANYAK YUK TANDAN BUAH SAWIT DI AMBEK NYO di jawab ayuk Saksi" ADO SEPULUH TANDAN BUAH SAWIT YANG DI AMBEK NYO LAH DI MASUKE NYO KE KARUNG OLEH RIKI NEE" Saksi jawab YO SUDAH YUK SUKUR LAH";
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat kabar Sdra RIKI ISKANDAR berikut barang bukti tandan sawit langsung di serahkan ke polsek RKT kemudian Sdra SARENSI melaporkan kejadian pencurian sawit tersebut ke polsek RKT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Riki menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, 1 (satu) bilah parang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memotong tandan buah sawit dikebun saksi Sarensi;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi SARENSI selaku pemilik kebun sawit milik nya selama lebih kurang 3 bulan ini sudah sering kehilangan buah sawit nya minimal setiap 1 minggu sekali rata-rata buah sawit yang hilang sebanyak 25 buah tandan sawit yang hilang di kebun sawit milik SARENSI tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Saksi SARENSI selama lebih kurang 3 bulan ini buah sawit yang hilang di kebun sawit milik SARENSI tandan buah sawit yang hilang dalam 1 bulan sekitar 100 tandan dengan rata-rata berat 1 buah tandan sawit sekitar 10 Kg sehingga dalam 1 bulan kerugian sekitar 1 ton bila di kalkulasikan dalam 3 bulan ini jumlah buah tandan sawit yang hilang di kebun sawit milik Sdra SARENSI berjumlah 3 ton;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi SARENSI setelah di cek batang sawit di sekeliling kebun sawit SARENSI dari 10 Buah sawit yang di ambil Terdakwa RIKI ISKANDAR sebanyak 5 batang sawit yang buah nya di ambil oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa pemilik kebun sawit tersebut bukanlah saksi Sarensi melainkan saudara Krisna;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Prabumulih dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana Pencurian tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Pencurian tandan buah sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira 11.00 WIB dikebun sawit milik saksi Sarensi diwilayah pematang suban miling Desa kemang tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit hanya seorang diri tidak ada teman;
- Bahwa Tandan buah sawit yang Terdakwa curi sebanyak 10 (sepuluh) tandan;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri 10 (sepuluh) tandan buah sawit didalam kebun milik saksi Sarensi;
- Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda tersebut sekarang sudah diserahkan ke Polsek RKT;
- Bahwa 10 tandan buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dengan pengepul keliling yang Terdakwa tidak tahu namanya dan memakai mobil carry warna hitam;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian tandan buah sawit dikebun milik Saksi Sarensi;
- Bahwa alasan Terdakwa mencuri karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Belum ada perdamaian dari keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Sarensi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW Noka MH32S60016L133124 Nosin 2S6-133415;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bilah Parang Bergagang Plastik Berwarna Biru dengan panjang ± 41 cm
3. 2 (dua) Buah Karung Berwarna Merah Muda;
4. ± 10 Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 Kg dengan total keseluruhan ± 100 Kg;
5. 6 (enam) Lembar Nota Penjualan Tandan Sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa buah sawit 10 (sepuluh) tandan buah sawit di dalam kebun milik saksi Sarensi;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira 11.00 WIB dikebun sawit milik saksi Sarensi di wilayah pematang suban miling Desa kemang tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tandan buah sawit hanya seorang diri tidak ada teman;
4. Bahwa dalam pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
5. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda tersebut sekarang sudah diserahkan ke Polsek RKT;
6. Bahwa 10 tandan buah sawit hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dengan pengepul keliling yang Terdakwa tidak tahu namanya dan memakai mobil carry warna hitam;
7. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian tandan buah sawit dikebun milik Saksi Sarensi;
8. Bahwa alasan Terdakwa mencuri karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan Terdakwa tidak bekerja;
9. Bahwa Belum ada perdamaian dari keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Sarensi;
10. Bahwa Saksi Sarensi sudah sering kehilangan dalam jangka 3 (tiga) bulan terakhir;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jumlah kehilangan dalam 3 (tiga) bulan terakhir tidak pasti berapa jumlah dan beratnya, yang jelas Saksi tidak panen karena buah sawitnya hilang, total nilainya sekitar 5,4 juta;

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Sarensi mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana 10 (sepuluh) tandan beratnya sekitar 100 (serratus) kg, dan harga per kilonya Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Untuk sampai ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Riki Iskandar Bin Dedi Sudiono dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira 11.00 WIB dikebun sawit milik saksi Sarensi diwilayah pematang suban miling Desa kemang tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, Saksi Sarensi telah kehilangan barang berupa ± 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 (sepuluh) Kg dengan total keseluruhan ± 100 (seratus) Kg

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di atas diambil oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : ± 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 (sepuluh) Kg dengan total keseluruhan ± 100 (seratus) Kg telah mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa: ± 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 (sepuluh) Kg dengan total keseluruhan ± 100 (seratus) Kg yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Sarensi atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : ± 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 (sepuluh) Kg dengan total keseluruhan ± 100 (seratus) Kg dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Sarensi, selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Sarensi tersebut selaku pemilik berupa barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sarensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, menebang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa : ± 10 (sepuluh) Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 (sepuluh) Kg dengan total keseluruhan ± 100 (seratus) Kg dengan cara memotong buah kelapa sawit itu dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau jenis parang bergagang plastik warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver lis hitam nopol BG-4717-CW dan 2 (dua) lembar karung warna pink muda milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong*”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Parang Bergagang Plastik Berwarna Biru dengan panjang ± 41 cm
- 2 (dua) Buah Karung Berwarna Merah Muda;
- ± 10 Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 Kg dengan total keseluruhan ± 100 Kg

yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Motor Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW Noka MH32S60016L133124 Nosin 2S6-133415 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) Lembar Nota Penjualan Tandan Sawit yang tersebut yang telah disita dari Saksi Sarensi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarensi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Iskandar Bin Dedi Sudiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang Bergagang Plastik Berwarna Biru dengan panjang ± 41 cm
 - 2 (dua) Buah Karung Berwarna Merah Muda;
 - ± 10 Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Berat Persatu Tandan ± 10 Kg dengan total keseluruhan ± 100 Kg;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Jupiter MX berwarna Hitam Abu-Abu dengan Nopol BG 4717 CW Noka MH32S60016L133124 Nosing 2S6-133415;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) Lembar Nota Penjualan Tandan Sawit

Dikembalikan kepada saksi Sarensi

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Irvan Febrian Cahyadi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, SH.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Pbm